



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG

NOMOR : 9 Tahun 1990 Seri B No 3.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TK. II BANTAENG  
NOMOR 4 TAHUN 1990  
TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAER-  
AH TINGKAT II BANTAENG NOMOR 16 TAHUN 1980 TEN-  
TANG RETRIBUSI PARKIR KENDARAAN DALAM KABUPATEN-  
DAERAH TINGKAT II BANTAENG.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTAENG

Menimbang: a. bahwa untuk lebih meningkatkan Penorimaan -  
Sumber-sumber Keuangan Daerah maka Peratu -  
ran Daerah tentang Retribusi Parkir Kendaraan Dalam Ka-  
bupaten Daerah Tingkat II Bantaeng perlu di-

b. bahwa perubahan peraturan daerah maka -  
dipandang perlu mengadakan perubahan Perta-  
ma Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 1980 Lem-  
baran Daerah Nomor 6 Tahun 1981 Seri B No -  
mor 3 tentang Retribusi Parkir Kendaraan Da-  
lah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng de-  
ngan menetapkan suatu Peraturan Daerah ;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Po-  
kok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran-  
Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembar-  
an Negara Nomor 3037) ;

2. Undang . . . . .



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG

NOMOR : 9 Tahun 1990 Seri B No 3.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TK. II BANTAENG  
NOMOR 4 TAHUN 1990  
TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAER-  
AH TINGKAT II BANTAENG NOMOR 16 TAHUN 1980 TEN-  
TANG RETRIBUSI PARKIR KENDARAAN DALAM KABUPATEN-  
DAERAH TINGKAT II BANTAENG.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTAENG

Menimbang: a. bahwa untuk lebih meningkatkan Penerimaan -  
Sumber-sumber Keuangan Daerah maka Peratu -  
ran Daerah tentang Retribusi Parkir Kendaraan Dalam Ka -  
bupaten Daerah Tingkat II Bantaeng perlu di -  
perbaharui;

b. bahwa perubahan peraturan daerah maka -  
dipandang perlu mengadakan perubahan Perta -  
ma Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 1980 Lem -  
baran Daerah Nomor 6 Tahun 1981 Seri B No -  
mor 3 tentang Retribusi Parkir Kendaraan Da -  
lah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng de -  
ngan menetapkan suatu Peraturan Daerah ;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Po -  
kok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran -  
Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembar -  
an Negara Nomor 3037) ;

2. Undang . . . . .

- 2. Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1288) ;
- 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi ( Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822) ;
- 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
- 5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1969 Lalu Lintas/Angkutan Jalan Raya (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2742) ;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 5 Tahun 1975) ;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor-8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan ;
- 8. Surat Keputusan Menteri Kehakiman R.I Nomor M-04.Pw.07.83 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) ;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng .

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG NOMOR-

16 TAHUN 1980 TENTANG RETRIBUSI PARKIR KENDARAAN DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng Nomor 16 Tahun 1980 tanggal 25 Nopember 1980 tentang Retribusi Parkir Kendaraan Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng yang disyahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sul Sel tanggal 2 Pebruari 1981 Nomor 46/II/81 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng Nomor 6 Tahun 1981 Seri B Nomor 3 tanggal 30 Maret 1981 diubah dan dibaca sebagai berikut :

A. Pada Pasal 4 berbunyi :

Setiap Kendaraan yang dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) dan (2) dipungut Retribusi Parkir sebagai berikut :

1. Kendaraan Bermotor ;

a. Sedan, Jeep, Bus, Truck, dan sejenisnya Rp. 100,- (seratus rupiah) ;

b. Sepeda Motor Rp. 50,- (lima puluh rupiah),-

2. Kendaraan tidak bermotor ,

Dokar, atau Bendi dan Gerobak Rp. 50,- (lima puluh rupiah) ;

3. Parkir Khusus ialah : Tempat Parkir disemua tempat Rekreasi/Permandian dengan dipungut Retribusi Parkir sebagai berikut :

a. Sedan, Jeep, bus dan sejenisnya Rp. 200,- (dua ratus rupiah) ;

b. Sepeda Motor Rp. 100,- (seratus rupiah) ;

Pasal 7 A

(1). Selain oleh Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga

dilakukan . . . . .

dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Bantaeng yang pengangkatannya disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7 B

- (1). Dalam melaksanakan tugas Penyidikan para Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A Peraturan Daerah ini berwenang :
  - a. Mencari Laporan atau Pengaduan orang seseorang tentang adanya Tindak Pidana ;
  - b. Melaksanakan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
  - c. Menyuruh barang siapa yang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
  - d. Melakukan penyitaan benda atau surat ;
  - e. Mengambil Sidik Jari dan menotret seseorang ;
  - f. Menanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau Saksi ;
  - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan ;
  - h. Mengadakan penghentian Penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan Tindak Pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ;
  - i. Mengadakan tindakan lain menurut Hukum yang dapat dipertanggung jawabkan .
- (2). Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita-Acara setiap tindakan tentang :
  - a. Pemeriksaan tersangka ;
  - b. Penasukan Rumah ;
  - c. Penyitaan . . .

- c. Penyitaan Benda ;
- d. Pemeriksaan Surat ;
- e. Pemeriksaan Saksi ;
- f. Pemeriksaan ditempat kejadian dan mengitinkannya kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik - POLRI .

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TK. II BANTAENG

K T T I I A

- Cap/ttd - - Cap/ttd  
- ABD. SAMAD MUSTADJAB. BA - -Drs. MALLINGKAI MAKINUN  
NIP. 010 021 652.-

- Disahkan oleh Gubernur KDH Tk. I Sul Sel dengan Surat Keputusan Gubernur No 1203/A/1990 tanggal 2 Oktober 1990.

-Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tk. II Bantaeng No. 9 TAHUN 1990 Seri B Nomor 3 Tanggal 10 Desember 1990.

Sekretaris Wilayah/Daerah

- Drs. A. MASRI UMMARENG -  
NIP. 010 037 326 .-